



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 0209/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III (Kompleks SD Impres) RT.06 Desa K, Kecamatan B, Kabupaten B M, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;-----

----- m e l a w a n -----

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I (Kompleks Puskesmas) Desa K, Kecamatan B, Kabupaten BM, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;---

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi;-----

-----**DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, register nomor 0209/Pdt.G/2015/PA.Ktg. Tanggal 17 Maret 2015 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal 1 dari 11 hal Put.No.0209/Pdt.G/2015/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan B, Kabupaten B M sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/06/V/2006, tertanggal 04 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan B, Kabupaten B M;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :-----
 1. R P, Laki-laki umur 7 tahun;-----
 2. A P, Perempuan umur 6 tahun;-----anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :-----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;-----
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;-----

Hal 2 dari 11 hal Put.No.0209/Pdt.G/2015/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;-----
 - d. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----
 - e. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain, terbukti dari kakak kandung Penggugat;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 September 2013 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;---
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada

Hal 3 dari 11 hal Put.No.0209/Pdt.G/2015/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan penggugat, yang oleh penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/06/V/2006 tanggal 04 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;-----

Bahwa, selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. M P bin A P umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa K, Kecamatan B, Kabupaten B M, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tidak ingat tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi hadir pada pernikahan tersebut;-----

Hal 4 dari 11 hal Put.No.0209/Pdt.G/2015/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena telah berpisah sekitar satu tahun enam bulan lamanya;-----
- Bahwa penyebabnya karena ulah Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan setiap Tergugat pulang kerja, Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sering melihat apabila Penggugat menasihati Tergugat, namun Tergugat justru marah-marah, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa selain penyebab tersebut di atas, Tergugat juga telah berselingkuh dengan kakak Penggugat, bahkan sekarang telah tinggal bersama kakak Penggugat;-----
- Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

2. S P bin M P umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa K, Kecamatan B, Kabupaten B M, saksi tersebut menerangkan bahwa Ia adalah paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi lupa tanggal pernikahan tersebut;-----

Hal 5 dari 11 hal Put.No.0209/Pdt.G/2015/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2013 karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;--
- Bahwa penyebabnya karena ulah Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi bahkan Tergugat sekarang telah berselingkuh dengan kakak Penggugat dan telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya, tanpa nafkah dari Tergugat;-----
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya;-----

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.-----

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini. -----

-----PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;-----

Hal 6 dari 11 hal Put.No.0209/Pdt.G/2015/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 Tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin dari atasan meskipun izin tersebut tidak mengikat hakim untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil gugatan perceraian a-quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti P tersebut di muka, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Mei 2006 dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan

Hal 7 dari 11 hal Put.No.0209/Pdt.G/2015/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, syarat untuk dapatnya gugatan ini dikabulkan dengan verstek telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu :-----

- Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----
- Tergugat tidak hadir;-----
- Tidak hadirnya Tergugat tanpa halangan yang sah menurut hukum dan;-----
- gugatan Penggugat telah berdasar hukum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya gugatan ini dikabulkan tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka pembuktian dalam perkara ini bukanlah benar-benar untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, melainkan pembuktian dalam hal ini hanyalah bertujuan agar jangan sampai tidak hadirnya Tergugat merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak untuk memperlancar dan mempermudah perceraian dan karena motif

Hal 8 dari 11 hal Put.No.0209/Pdt.G/2015/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak terdapat adanya indikasi bahwa ketidak hadirannya Tergugat adalah didasarkan atas kesepakatan perceraian yang mengarah kepada penyelundupan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotamobagu, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra; -----

Menimbang, bahwa demi tertibnya pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk melaksanakan maksud Pasal tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

Hal 9 dari 11 hal Put.No.0209/Pdt.G/2015/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (L P bin A P) terhadap Penggugat (L P binti M P);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan B Kabupaten B M untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Masehi, bertepatan tanggal 3 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI selaku Ketua Majelis, Nur Ali Renhoat, S.Ag dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat. -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Marwan Wahdin, S.HI

Panitera Pengganti

Hal 10 dari 11 hal Put.No.0209/Pdt.G/2015/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurhayati Mohamad, S.Ag

Rianti Kasim, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	386.000,-
--------	---	----	-----------

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Ketua Majelis Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.